PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Taman Anggrek Kel. Dembe II, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
No. tlp : 085215296996 email : balailabkesda.gorontalo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/LABKESDA/SK/2303/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tentang Standar Pelayanan pada Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo;
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

KESATU Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penyelenggaraan Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkup UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 12 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo

Dr. dr. Anang S.Otoluwa MPPM
NIP. 196701211998031006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/LABKESDA/SK/2303/IX/2025
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO.

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

1. Layanan Pemeriksaan Kimia Klinik/patologi
2. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 12 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo

Dr. dr. Anang S.Otoluwa MPPM
NIP. 196701211998031006

1. STANDAR PELAYANAN LAYANAN PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK/PATOLOGI

A. NAMA KOMPONEN	**:**	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)**
1. PERSYARATAN	:	a. Administratif • Membawa kartu identitas (KTP/Kartu Pelajar/identitas lain yang sah). • Membawa kartu jaminan/asuransi kesehatan (BPJS, asuransi swasta, atau surat jaminan lain) bila menggunakan layanan penjamin. • Membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter/tenaga kesehatan (jika dipersyaratkan). • Mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. b. Teknis • Pasien datang sesuai jadwal layanan yang telah ditetapkan. • Untuk pemeriksaan tertentu (misalnya glukosa darah puasa, lipid profile) pasien harus menjalani puasa 8–12 jam sebelum pengambilan sampel. • Tidak mengonsumsi obat atau suplemen tertentu sebelum pengambilan sampel (kecuali obat rutin yang disarankan dokter). • Bersedia mengikuti prosedur pengambilan spesimen (darah, urin, cairan tubuh). c. Khusus (bila diperlukan) • Untuk pemeriksaan rujukan, pasien/klien wajib membawa surat rujukan resmi dari fasilitas kesehatan asal. • Anak-anak atau pasien dengan kondisi khusus wajib didampingi oleh orang tua/wali/pendamping.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR		a. **Pendaftaran** • Pasien datang ke loket/ruang pendaftaran. • Menunjukkan identitas diri (KTP/kartu pasien/kartu BPJS/asuransi lain). • Menyerahkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter (jika ada). • Mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium.

		• Petugas melakukan verifikasi data dan memberikan nomor antrian. b. **Persiapan Pemeriksaan** • Petugas laboratorium memberikan informasi terkait persiapan khusus (misalnya puasa untuk pemeriksaan glukosa/lipid). • Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai panggilan. • Petugas menyiapkan peralatan dan bahan sesuai permintaan pemeriksaan. c. **Pengambilan Spesimen** • Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. • Verifikasi identitas pasien kembali dilakukan sebelum pengambilan sampel. • Dilakukan tindakan pengambilan spesimen (darah, urin, cairan tubuh sesuai permintaan pemeriksaan). • Spesimen diberi label identitas pasien yang jelas dan lengkap. d. **Pemeriksaan Laboratorium** • Spesimen diperiksa sesuai jenis permintaan dengan standar metode yang berlaku. • Hasil pemeriksaan dicatat dalam sistem laboratorium. • Dilakukan validasi hasil oleh analis kesehatan/dokter penanggung jawab laboratorium. e. **Pelaporan Hasil** • Hasil dicetak dan/atau diinput dalam sistem informasi laboratorium. • Hasil pemeriksaan diserahkan kepada pasien/dokter pengirim sesuai prosedur. • Pasien menandatangani bukti penerimaan hasil pemeriksaan. f. **Penyelesaian Administrasi** • Jika pasien umum: melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku. • Jika pasien penjamin (BPJS/asuransi): proses klaim dilakukan sesuai ketentuan. • Pasien menerima tanda bukti pembayaran atau bukti klaim.

3. JANGKA WAKTU PELAYANAN		Senin – Kamis : 07.30 - 16.00 Wita Jum'at : 07.30 - 16.30 Wita Sabtu dan Minggu : tutup Hari libur : tutup Waktu pelayanan adalah ± 15 menit
4. BIAYA / TARIF	:	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. PRODUK PELAYANAN	:	Hasil Pemeriksaan Laboratorium berupa: 1. Pemeriksaan Kimia Klinik 2. Pemeriksaan Hematologi 3. Pemeriksaan Urinalisa 4. Pemeriksaan Serologi Dokumen resmi hasil laboratorium yang berisi: •Identitas pasien •Jenis pemeriksaan yang dilakukan •Nilai hasil pemeriksaan •Nilai rujukan (reference value) •Interpretasi hasil (bila diperlukan) •Tanda tangan / paraf analis kesehatan dan/atau dokter penanggung jawab laboratorium
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	a. Email : balailabkesda.gorontalo@gmail.com b. Facebook : https://m.facebook.com/labkesda.gorontalo.2025?mibextid=wwXIfr&mibextid=wwXIfr c. Instgram : https://www.instagram.com/labkesdaprov.gtlo?igsh=MWFsdGQ3N2JycmJveQ== d. Whatsapp : Humas (0852 1529 6996) e. Kotak Pengaduan. f. SP4N LAPOR.
B. NAMA KOMPONEN		**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)**
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan Klinik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Orginisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah; 10. Peraturan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Daerah Balai Laboratorium Gorontalo.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Meja 2. Kursi 3. AC 4. ATK 5. Peralatan laboratorium dan alat pendukung pemeriksaan 6. Reagen dan BMHP 7. Lembar penerimaan sampel
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	- Tenaga Teknologi Laboratorium Medik - Perawat - Dokter umum - Dokter Spesialis Patologi Klinik
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	- Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan - Dilakukan oleh Kasie Laboratorium Klinik -
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 15 (lima belas) orang

6. JAMINAN PELAYANAN	:	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	- Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Customer - Jaminan Keselamatan : Sampel *Safety*
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan dalam menghitung biaya pemeriksaan laboratorium 3. *Survey* Kepuasan Pelanggan 4. Biaya pemeriksaan berdasarkan Peraturan Daerah 5. Tidak adanya kejadian tertukar biaya pemeriksaan kecepatan pelaporan pendapatan.

2. STANDAR PELAYANAN LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MASYARAKAT

A. NAMA KOMPONEN	:	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
1. PERSYARATAN	:	□ Membawa identitas diri (KTP/Kartu Instansi/Surat Tugas). □ Membawa surat permohonan pemeriksaan dari instansi/lembaga/perorangan. □ Mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium sampel lingkungan. □ Sampel air diserahkan sesuai ketentuan: • Menggunakan wadah steril sesuai jenis pemeriksaan (botol plastik/gelas steril). • Volume minimal sesuai standar (± 1 liter untuk kimia, ± 250 ml untuk mikrobiologi). • Sampel diberi label (nama pengambil, lokasi, tanggal, waktu). • Disimpan dan diantar dengan kondisi sesuai persyaratan (cold chain bila perlu).
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR		□ **Pendaftaran** • Pemohon datang ke loket/ruang pelayanan laboratorium kesmas. • Menyerahkan formulir permintaan dan sampel air. • Petugas melakukan verifikasi data, jenis pemeriksaan, dan kesesuaian sampel. □ **Penerimaan Sampel** • Sampel dicatat dalam buku register/sistem informasi laboratorium. • Diberi nomor registrasi/lab code. • Disimpan sesuai standar (refrigerator, suhu ruang, atau segera diperiksa). □ **Pemeriksaan Laboratorium** • Pemeriksaan **fisik**: bau, rasa, warna, kekeruhan, suhu, TDS. • Pemeriksaan **kimia**: pH, kesadahan, besi, nitrit, nitrat, klorida, logam berat (sesuai kebutuhan).

		• Pemeriksaan **mikrobiologi**: Angka Lempeng Total (ALT), Coliform, E. coli, dll. □ **Pencatatan dan Validasi** • Hasil uji dicatat dan diverifikasi oleh analis kesehatan. • Validasi akhir dilakukan oleh penanggung jawab teknis/dokter/laboran senior. □ **Pelaporan Hasil** • Hasil pemeriksaan dicetak dan/atau dikirim dalam bentuk softcopy. • Hasil dilengkapi dengan standar baku mutu (Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Air). • Diserahkan kepada pemohon secara langsung atau melalui email resmi. □ **Penyelesaian Administrasi** • Jika berbayar: pemohon melakukan pembayaran sesuai tarif retribusi/Perda. • Jika dibiayai program pemerintah: tanpa biaya.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN		Senin – Kamis : 07.30 - 16.00 Wita Jum'at : 07.30 - 16.30 Wita Waktu pelayanan adalah ± 15 menit
4. BIAYA / TARIF	:	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. PRODUK PELAYANAN	:	Produk pelayanan yang dihasilkan dari layanan **pemeriksaan sampel lingkungan (air)** adalah: 1. **Hasil Pemeriksaan Fisik Air** o Warna o Bau o Rasa o Suhu o Kekeruhan (Turbidity) o Total Dissolved Solid (TDS) 2. **Hasil Pemeriksaan Kimia Air** o pH o Kesadahan ($CaCO_3$) o Zat besi (Fe) o Nitrit (NO_2) o Nitrat (NO_3) o Klorida (Cl)

		○ Amonia (NH_3) ○ Logam berat (Pb, Cd, Hg, dll. sesuai permintaan) 3. **Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi Air** ○ Angka Lempeng Total (ALT) ○ Most Probable Number (MPN) Coliform ○ Escherichia coli (E. coli) ○ Bakteri patogen lain sesuai kebutuhan 4. **Dokumen Resmi Hasil Laboratorium** ○ Identitas pemohon dan lokasi pengambilan sampel ○ Parameter yang diperiksa (fisik, kimia, mikrobiologi) ○ Hasil pengujian laboratorium ○ Nilai baku mutu acuan (mengacu pada **Permenkes RI No. 32 Tahun 2017** tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan air) ○ Kesimpulan/interpretasi (air layak/tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan) ○ Tanda tangan petugas laboratorium dan penanggung jawab teknis
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	a. Email : balailabkesda.gorontalo@gmail.com b. Facebook : https://m.facebook.com/labkesda.gorontalo.2025?mibextid=wwXIfr&mibextid=wwXIfr c. Instgram : https://www.instagram.com/labkesdaprov.gtlo?igsh=MWFsdGQ3N2JycmJveQ== d. Whatsapp : Humas (0852 1529 6996) e. Kotak Pengaduan. f. SP4N LAPOR.
B. NAMA KOMPONEN		**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)**
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;

		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan Klinik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Orginisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah; 10. Peraturan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Daerah Balai Laboratorium Gorontalo.
6. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Meja 2. Kursi 3. AC 4. ATK 5. Peralatan laboratorium dan penunjang pemeriksaan 6. Reagen dan BMHP 7. Lembar penerimaan sampel
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	- Tenaga Teknologi Laboratorium Medik - Sanitarian - Tenaga Kimia
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	- Dilakukan oleh Kasie Kesehatan Lingkungan - Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Labkesda
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang

6. JAMINAN PELAYANAN	:	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	- Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Customer - Jaminan Keselamatan : Sampel *Safety*
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium b. Tidak ada kesalahan dalam menghitung biaya pemeriksaan laboratorium c. *Survey* Kepuasan Pelanggan d. Biaya pemeriksaan berdasarkan Peraturan Daerah e. Tidak adanya kejadian tertukar biaya pemeriksaan kecepatan pelaporan pendapatan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/LABKESDA/SK/2303/IX/2025
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO.

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini menyatakan :

1. Berjanji sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompesansi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 12 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo

Dr. dr. Anang S.Otoluwa MPPM
NIP. 196701211998031006